



Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam

*Rahmat Rahmat^{1,a}, Luluk Illiyah^{2,b}, Ayu Nandini^{3,c}

^{1,3} STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia

² IAIN Madura, Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia

Email: ^arahmatullah.albaweany@gmail.com; ^blulukilliyah130@gmail.com; ^cayunandini254@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1052>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Rahmat, R., Illiyah, L., & Nandini, A., (2023). Analisis implementasi zakat perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam. *AL-Muqayyad*, 6(1), 67-76. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1052>

ABSTRACT

Keywords:

Zakat, Trade, Islamic Economics

Kata Kunci:

Zakat, Perdagangan, Ekonomi Islam

This study aims to determine the implementation of trade zakat in the perspective of Islamic economics at the Thrift shop Gembong Surabaya. This type of research is field research with a qualitative descriptive method. Taking purposive sampling. With the data collection method of interviews, observation and documentation. The results of the study show that the implementation of trade zakat at the Gembong Thrift shop in Surabaya is generally carried out, but in practice it is not in accordance with Islamic law. Because the traders there do not know the procedures for implementing trade zakat. Starting from the obligatory conditions of zakat, its distribution, nisab, haul, and the levels of zakat on trade assets. Reviewed based on Islamic economics in general is not in accordance with the rules of Islamic law. This is because traders in carrying out their trade zakat do not use the laws that have been established for trade zakat. There are even those who equate the concept of this trade with alms. However, among them there are those who carry it out correctly and in accordance with the rules of Islamic.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:

15/06/2023

Direvisi:

28/06/2023

Diterbitkan

30/06/2023

*Corresponding

Author

rahmatullah.albaweany@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam pada Thrift shop Gembong Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan purposive sampling. Dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi zakat perdagangan di Thrift shop Gembong Surabaya secara umum dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena para pedagang disana tidak mengetahui tata cara pelaksanaan zakat perdagangan. Mulai dari syarat-syarat wajib zakat, penyalurannya, nisab, haul, dan kadar dari zakat harta perdagangan tersebut. Ditinjau berdasarkan ekonomi islam secara umum tidak sesuai dengan aturan syariat islam. Hal tersebut dikarenakan para pedagang dalam melaksanakan zakat perdagangannya tidak menggunakan hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk zakat perdagangan. Bahkan ada pula yang menyamakan konsep perdagangan ini dengan sedekah. Namun, diantara mereka adapula yang melaksanakannya dengan benar dan sesuai dengan aturan syariat Islam.

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti memiliki jenis kebutuhan yang beragam, mulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan kelompok masyarakat dan lainnya. Tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga mereka akan membutuhkan



barang atau jasa dari orang lain. Barang dan jasa yang mereka butuhkan terdapat dipasaran, yang oleh karena itu terjadilah proses jual beli/perdagangan.

Jual beli/perdagangan dalam islam sangat dianjurkan hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan untuk melakukan jual beli/perdagangan untuk menghindarkan manusia dari perbuatan memakan harta saudara dengan cara yang tidak baik. Sehingga Allah SWT. Memerintahkan pada manusia untuk melakukan jual-beli atas dasar saling suka atau saling me-*ridhoi*. Tentunya ajaran agama islam tidak semena-mena menghalalkan adanya jual beli tanpa syarat dan ketentuan. Banyak sekali hukum yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan ini. Misalkan tentang barang apa saja yang boleh diperdagangkan, siapa yang boleh berdagang, dan bagaimana tata cara pelaksanaan perdagangan agar dapat dilakukan dan sah menurut agama islam.

Salah satu hukum yang berkaitan dengan perdagangan yakni zakat. Para pedagang yang berjualan dipasaran tentunya mereka memiliki pasokan barang yang akan dijual, serta mendapatkan hasil dari penjualannya. Hasil inilah nantinya yang menjadikan para pelaku perdagangan wajib membayar zakat. Zakat sendiri berarti mengeluarkan Sebagian dari harta kepada golongan yang berhak menerimanya. Dengan ketentuan kadar dan haul tertentu dan telah memenuhi syarat dan rukun. Zakat menjadi ibadah yang memiliki penilaian ganda. Yakni *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal) dan masuk kedalam dua dimensi yakni dimensi ritual dan sosial, maksudnya ialah saat seseorang menunaikan zakat. maka akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya pada Allah SWT. Dan membangun hubungan baik dengan masyarakat disisi sosialnya.

Didalam agama islam, zakat menjadi salah-satu pilar penting yang sangat berkaitan dan tidak bisa lepas dari pilar lainnya. Dalam Al-quran sendiri penyebutan zakat selalu disandingkan dengan perintah sholat. Hal itu menunjukkan betapa tinggi posisi zakat dalam agama islam. sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh dilalaikan sama halnya dengan sholat. Pada dasarnya zakat terbagi menjadi 2 jenis yakni zakat fitrah dan zakat maal (harta). Dimana zakat fitrah ini dihukumi wajib untuk umat islam tanpa terkecuali sedangkan zakat maal ditujukan hanya kepada mereka yang mampu dan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah berlaku. Zakat maal sendiri terbagi lagi

menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan manusianya. Dan jual beli atau perdagangan ini termasuk juga dalam bagian zakat maal. Dengan ketentuan perhitungan dasar yakni harta perdagangan telah sampai 1 tahun (haul) dan nisabnya sebesar 85 gr emas. Jika nilai dan waktu tersebut telah terpenuhi maka pedagang yang bersangkutan wajib membayarkan zakatnya sebesar 2.5% dari keseluruhannya. Adapun persyaratan seseorang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah beragama islam, merdeka, milik sendiri, mencapai batas nisab, mencapai haul, digembalakan (zakat an'am), tidak dipekerjakan (zakat an'am), mengenyangkan (zakat ziro'ah), tahan lama (zakat ziro'ah), masih hidup di bulan ramadhan (zakat fitrah), dan ada kelebihan harta (zakat fitrah). Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud dan Samrah bin Jundab berikut: "Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah, SWT telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan". Ada 3 (tiga) syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu niat berdagang, mencapai nishab, dan telah berlalu selama satu tahun (Nurul Qolbiah, 2013).

Jika kita perhatikan *outlook* data zakat 2021 oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia secara keseluruhan, mencapai angka Rp327,6 triliun. Sedangkan zakat perdagangan sendiri mencapai angka 139,7 triliun atau sekitar 42% dari total keseluruhan potensi zakat di Indonesia. Oleh karena itu, zakat sangat mungkin membantu proses pemulihan ekonomi nasional serta membantu masyarakat yang masih tergolong miskin. (Euis rita hartati, 2017:110)

Gembong merupakan nama sebuah jalan yang berada ditengah-tengah pusat pemerintahan kota Surabaya yakni dikecamatan Genteng kota Surabaya. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk yang lumayan padat yakni sebanyak 13.491 jiwa/km². Dengan jumlah penduduk sebanyak 54.505 jiwa (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, 2022). *Thrift shop* Gembong Surabaya sendiri, merupakan sebuah tempat perdagangan pakaian yang cukup esar dan banyak diminati oleh masyarakat. Tempat ini tepatnya berada di jalan Gembong Tebasan, Kapasari, Kecamatan Genteng. Disalah satu sudut pusat pemerintahan kota suarabaya ini terdapat *Thrift shop* yang menjadi salah satu pilihan masyarakat berburu pakaian dengan harga miring terbesar di Surabaya.

Thrift shop ini merupakan salah satu pusat *Thrifting* terbesar yang ada disurabaya. Para pedagang biasanya membuka lapaknya sejak pagi hingga jam 9 malam. Hal ini menambah peluang dan kenyamanan para pelanggan yang ingin berbelanja menyesuaikan dengan waktu mereka. Walaupun para penjual disini buka sampai malam, namun biasanya pada pagi hari *Thrift shop* ini relative ramai, karena banyak pembeli yang berlomba-lomba untuk memilih barang yang baru datang.

Barang yang dijual sebenarnya bukan hanya pakaian, melainkan masih banyak variasi barang dagangan lainnya. Namun, para pedagang pakaian ini sangat mendominasi

Thrift shop gembong Surabaya. Jika seandainya seluruh pedagang tersebut melaksanakan dan menunaikan kewajiban zakat maka berdasarkan yang disampaikan diatas hal tersebut dapat membantu pemulihan perekonomian masyarakat khususnya dikecamatan Genteng itu sendiri. Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang (Sulaiman, 2022) terdapat fakta tentang para pedagang pakaian yang masih banyak tidak membayar zakat sesuai dengan aturan syariat islam. Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah kurangnya pemahaman para pedagang terhadap penunaian zakat perdagangannya dan kesadaran ata kewajiban menunaikan zakat perdagangan pada penjual pakaian di *Thrift shop* gembong Surabaya masihlah minim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhlasin bahwa sebagian dari mereka mengeluarkan zakatnya dengan cara berbagi dengan masyarakat miskin, keluarga, anak yatim, lansia tidak mampu dan yang lainnya. Tanpa ketentuan nisab dan haul. Artinya dalam pembagiannya mereka tidak melihat kadar dan waktu. Dan adapula yang tidak membayarkan zakatnya. Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Sebagian dari pedagang *Thrift shop* gembong Surabaya belum membayarkan zakatnya. Padahal pendapatannya telah memenuhi syarat yakni mencapai nishab dan haulnya. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan potensi zakat yang bersumber dari perdagangan itu sendiri. Adapun para pedagang yang telah melaksanakan zakatnya, masih tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Apabila para pedagang pakaian ini telah membayarkan zakatnya maka perolehan zakat dapat maksimal dan hal ini yang akan mendorong kemajuan perekonomian khususnya di Kecamatan Genteng itu sendiri. Selain itu pemerataan pendistribbusian zakat kepada delapan asnaf yang ada di wilayah ini dapat dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap pola makna perilaku dan kenyataan yang diberikan oleh anggota. (Sugiyono, 2017: 348)

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif serta bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas meneliti sebuah objek dengan cara menyelidiki dan memahami suatu masalah yang telah terjadi untuk nantinya dapat memberikan jawaban terhadap masalah tersebut.

Pengambilan objek penelitiannya pada *Thrift shop* gembong Surabaya yang terletak di jantung kecamatan Genteng yakni tepatnya di jalan Gembong Tebasan, Kapasari, Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Karena diketahui bahwa disana masih banyak pedagang yang tidak menunaikan zakat perdagangannya. Sedangkan subjek dalam penelitian ini dari para pedagang pakaian yang ada di *Thrift shop* gembong Surabaya.

Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yang dilaksanakan dengan cara pengambilan sampel acak, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua puluh sampel dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan ekonomi para pedagang. Teknik pengumpulan data adalah suatu Langkah yang strategis dalam sebuah penelitian. Karena, tujuan dari penelitian yang utama adalah untuk mendapatkan data. (Hardani,2020: 121) Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan teknik yang telah banyak digunakan oleh peneliti lainnya yakni observasi terhadap lokasi yang hendak dijadikan tempat penelitian yaitu *Thrift shop* gembong Surabaya, observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang telah tersusun secara sistematis dan sengaja dilakukan. Wawancara, Wawancara merupakan sebuah proses dalam mendapatkan sebuah informasi atau keterangan untuk digunakan dalam sebuah penelitian. Data tersebut diperoleh melalui proses tanya jawab secara langsung atau bertatap muka antara penanya dan narasumber dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guife*). Narasumber yang akan diwawancarai pada proses penelitian kali ini adalah para pedagang pakaian di *Thrift shop* gembong Surabaya, para karyawan, serta para *mustahiq* yang menerima zakat dari para pedagang. Serta metode dokumentasi, dokumentasi yang dilakukan berupa pengambilan gambar dan pencatatan hasil observasi terhadap prakti pedagang dalam mengeluarkan zakat.

Metode pengecekan keabsahan temuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Triangunulasi sendiri dapat dimaknai sebagai suatu teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. (Hardani, 2020: 154)

Tehnik dalam triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber, diantaranya Pedagang pakaian, karyawan, dan *mustahiq*. Sedangkan tehnik dalam triangulasi waktu sebab waktu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kredibilitas, oleh karena itu peneliti disini menggunakan triagulasi waktu yakni pagi, siang, dan sore. Waktu pagi merupakan waktu yang baik untuk dilakukan observasi karena *Thrift shop* gembong Surabaya sedang beroperasi diwaktu tersebut. Di siang hari peneliti bisa melakukan wawancara pada para pedagang pakaian, karena biasanya dijam ini pelanggan sudah tidak begitu ramai. Dan diwaktu sore merupakan waktu yang tenang suasananya akan lebih nyaman dan tenang sehingga lebih mudah untuk dimintai keterangan dan diwawancarai.

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui reduksi data, Reduksi data dapat diartikan sebagai sebuah proses pemilihan data untuk kemudian disederhanakan dan data mentah tadi bisa terfokuskan menjadi data yang bermakna. (Hardani, 2020).

Selanjutnya penyajian data dengan disajikannya data ini, maka peneliti akan lebih mudah memahami apa yang terjadi. Kemudian akan lebih mudah merencanakan apa yang harus dikerjakan, berdasarkan data yang telah dipahami.

Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan. Dimana penarikan kesimpulan ini merupakan pengumpulan data. Kesimpulan yang diperoleh diawal sifatnya sementara dan bisa saja berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung kesimpulan tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fakta lapangan diketahui bahwa *Thrift shop* Gembong Surabaya merupakan salah satu pusat Thrifiting terbesar di Surabaya, ramai peminat membuat banyak pedagang baru turut berjualan disana. Mayoritas pedagang pakaian disana berasal dari pulau madura, madura merupakan satu pulau yang terletak disebelah laut pulau jawa. Masyarakat madura juga terkenal sangat agamis dan berbudaya dan hal tersebut telah menjadi ciri khasnya. Sehingga fakta tersebut seharusnya menandai bahwa para pedagang disana mengetahui serta mengerti tentang zakat perdagangan serta telah melaksanakan zakat atas perdagangannya. Namun pada saat wawancara peneliti menemukan keadaan yang sebaliknya. Para pedagang tidak begitu paham dengan konsep zakat, ia malah menyamakannya dengan infaq dan shodaqoh. Bahkan diantara mereka ada yang tidak tahu sama sekali tentang adanya zakat perdagangan, yang mereka ketahui selama ini hanya sebatas zakat fitrah yang ia laksanakan dibulan Ramadhan.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pemahaman para pedagang di sana masih minim. Mereka kebanyakan tidak tahu tentang pengertian atau arti dari zakat perdagangan. Bahkan para pedagang hanya mengetahui bahwa dalam zakat ada yang dinamakan dengan zakat untuk perdagangan. Adapun yang mengetahui tentang adanya zakat perdagangan juga masih tidak mengerti tentang tata cara pelaksanaan, syarat-syarat dan ketentuannya.

Telah kita ketahui bersama bahwa zakat perdagangan atau dalam kata lain zakat tijarah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh para pedagang yang memiliki harta niaga yang telah memenuhi syarat dan ketentuannya. zakat perdagangan mencakup berbagai aktifitas bisnis yang mengandung komoditas perdagangan. zakat tijarah ini wajib dilaksanakan oleh para pedagang yang telah mencapai batas nisab dan haulnya.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi para muslimin dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, zakat telah diatur dalam kaidah dan syariat islam tentang zakat. Salah satu syaratnya ialah telah mencapai Nisabnya. Nisab setiap zakat tentunya berbeda antara zakat satu dan lainnya. Nisab tersebut disesuaikan dengan jenis dari pada zakat tersebut. Dalam menunaikan zakat, tentunya para pelaku zakat harus tau nisab atau batas harta yang wajib dizakati.

Pengetahuan tentang nisab zakat menjadi sangat penting sebagai pedoman awal dalam menunaikan zakat agar masyarakat muslim tidak membuat-buat sendiri aturan dalam melaksanakannya. Pengetahuan tentang nisab ini menjadi salah satu faktor para pedagang melaksanakan zakat atau tidak. Karena jika kita analisis dengan logika dasar,

saat para pedagang tidak mengetahui tentang nisab dari zakatnya, yang artinya mereka hanya tahu tentang adanya zakat perdagangan akan tetapi tidak tahu tentang syarat ketentuannya. Sehingga mereka akan selalu menganggap bahwa mereka belum termasuk pada golongan yang wajib zakat.

Hal tersebutlah yang menjadi faktor berikutnya yang mempengaruhi pelaksanaan zakat di *Trifht Shop* Gembong Surabaya. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, beberapa diantara mereka menyatakan tidak tahu dan tidak memakai perhitungan tersebut. Rata-rata diantara mereka mengungkapkan ketidaktahu-an mereka terhadap nisab yang berlaku pada zakat perdagangan, mereka bahkan menganggap bahwa cukup dengan memberikan sejumlah uang kepada fakir-miskin, pembagunan masjid atau yang lainnya sebagai bentuk zakat dari perdagangan mereka dan dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah dan melancarkan rezeki karena menurut kepercayaan mereka, ketika mereka mengeluarkan harta mereka maka Allah SWT akan menggantikannya dengan yang lebih besar.

Ketidak pahaman tersebut tentunya disebabkan oleh pemahaman mereka yang minim mengenai zakat itu sendiri. Selain pengetahuan tersebut para pedagang disana juga kurang kesadaran dalam melaksanakan zakat perdagangan sehingga mereka pun tidak berusaha mencari tahu tentang zakat perdagangan tersebut.

Dalam Islam kadar nisab zakat perdagangan sebesar 85 gram emas. Baznas juga menjelaskan bahwa nisab zakat perdagangan mengikuti nisab emas atau perak, dipilih yang mana yang paling disenangi oleh penerima nantinya. Jika menggunakan nisab emas maka perhitungannya 85gram emas. Perhitungan yang lain juga menjelaskan bahwa nisab zakat perdagangan yakni sebesar 77,5gram emas (Nuvandri Saputra, 2016).

Menuaikan zakat perdagangan sudah seharusnya dilakukan oleh para pedagang yang telah mencapai nisab dan haulnya. Haul menjadi salah satu syarat wajibnya zakat agar para *mustahiq* memiliki patokan dalam mengeluarkan atau menyalurkan zakatnya. Selain hal tersebut juga sebagai pengukur layaknyanya harta tersebut untuk dizakati. Pengetahuan tentang nisab zakat tersebut menjadi bekal bagi para pedagang dalam melaksanakannya.

Peneliti menemukan fakta bahwa para pedagang disana tidak menggunakan ketentuan haul dalam menuaikan zakatnya, hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti pada para pedagang disana. Rata-rata jawaban mereka hampir sama yakni tidak menunggu waktu 1 tahun untuk mengeluarkan zakat perdagangannya. Hal tersebut mungkin terjadi arena pemahaman mereka yang yang rendah tentang konsep zakat dan menyamakannya dengan sedekah.

Mereka mengungkapkan bahwa mengeluarkan zakat tidak perlu menunggu waktu-waktu tertentu, jika mereka memiliki pendapatan yang lebih dari biasanya mereka akan menyalurkannya. Adapula yang bahkan mengaku menyalurkannya dalam waktu seminggu sekali, hal tersebut karena disana setiap akhir minggu selalu didatangi

oleh anak panti asuhan yang meminta sumbangan atau bantuan untuk pantinya. Ada juga diantara para pedagang yang mengaku tahu bahwa haul atas batas waktu dari zakat yakni selama satu haul atau satu tahun namun tidak dilaksanakan.

Tinjauan ekonomi Islam mengenai zakat perdagangan, zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam. Zakat digambarkan sebagai bentuk ibadah umat muslim terhadap Allah SWT. Dalam hal tersebut tentunya ada syarat yang harus dilalui untuk seorang muslim bisa dikatakan waib melaksanakan zakat. Dana zakat pun tidak diberikan pada sembarang orang, namun hal tersebut juga telah diatur dalam syariat agama islam.

Kewajiban tersebut harusnya telah dipahami oleh para pedagang muslim, karena dalam syariat islam disebutkan pula kewajiban pelaksanaan zakat atas perdagangan. Wajibnya zakat perdagangan atas harta yang diniatkan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan. Dan telah mencapai nisab dan haul atau batas waktunya yakni satu tahun. Untuk mengetahui mencapai nisab zakat perdagangan menggunakan rumus sebagai berikut: Zakat Perdagangan = (Modal + Untung/Laba + Piutang) - (Utang + kerugian) x 2,5% = Z.P

Tidak hanya berhenti di nisab tetapi salah satu syarat wajib zakat perdagangan adalah mencapai haul yakni satu tahun, maka jika harta tersebut telah mencapai haul diwajibkan atas pemilik harta untuk mengeluarkan zakat dari harta dagangannya tersebut. Penetapan haul tersebut tentunya bukan tanpa dasar atau landasan. Hal tersebut didasarkan pada hadist Rasulullah SAW diantaranya ialah hadist yang diriwayatkan oleh imam at-tirmidzi;

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: Tidak ada zakat pada harta hingga mencapai satu tahun (yakni ia dimiliki secara sempurna selama waktu itu). (HR. At-Tirmidzi, kitab az-zakah no.631)

Berdasarkan pada hadist tersebut, zakat dihukumi wajib apabila telah mencapai satu tahun secara sempurna, yakni sempurna dalam arti kepemilikannya. Jika kita bandingkan kembali bahwa penetapan haul yang dilakukan oleh para pedagang di *Thrift shop* Gembong tidaklah sesuai dengan syariat agama islam, dan hal itu tentunya tidak dapat dibenarkan sebagai salah satu penunaian zakat perdagangan, para pedagang tersebut akan lebih dekat pada sedekah yang dalam penunaianya tidak dibatasi oleh waktu apapun.

Agama Islam sudah menetapkan kriteria untuk dijadikan syarat wajibnya zakat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum zakat tersebut bisa dikatakan wajib atas harta seseorang. Zakat juga harus disalurkan tepat pada sasarannya, dan tentunya islam telah mengatur hal tersebut. Islam memiliki kriteria sendiri dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima bagian dari zakat tersebut. Penyaluran dana zakat juga harus sesuai atau tepat sasaran. Namun fakta lapangan para pedagang di *Thrift shop* Gembong tidaklah sesuai dengan syariat agama islam dalam menyalurkan zakatnya. Mereka

memberikan kepada anak yatim, disumbangkan pada masjid dan pondok pesantren. Padahal dalam Islam pemberian zakat hanya untuk 8 golongan diantaranya: Fakir, Miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, fisabilillah, ibnu sabil.

Maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan implementasi zakat perdagangan yang ada di *Thrift shop* Gembong secara umum bisa dikatakan jauh dari kata sesuai dengan aturan syariat islam

SIMPULAN

Implementasi zakat perdagangan di *Thrift shop* Gembong Surabaya secara umum dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya tidak bisa dikatakan sempurna. Sebab para pedagang disana melaksanakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan. Para pedagang disana mengaku tahu akan adanya zakat perdagangan namun tidak melaksanakannya dengan benar. Hal tersebut terjadi karena para pedagang disana tidak mengetahui tata cara pelaksanaan zakat perdagangan. Mulai dari syarat-syarat wajib zakat, penyalurannya, nisab, haul, dan kadar dari zakat harta perdagangan tersebut. Namun, ada satu pedagang yang melaksanakan zakat perdagangan tersebut atas bantuan suaminya yang merupakan seorang amil zakat didesa asalnya. Hal tersebut dikarenakan para pedagang dalam melaksanakan zakat perdagangannya tidak menggunakan hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk zakat perdagangan. Bahkan ada pula yang menyamakan konsep perdagangan ini dengan sedekah. Namun, diantara mereka adapula yang melaksanakannya dengan benar dan sesuai dengan aturan syariat islam. Berdasarkan hasil penelitian ini maka perlu adanya kepedulian dari pemerintah dan tokoh agama untuk mensosialisasikan praktik yang benar dalam mengeluarkan zakat perdagangn kepada para pedagang di *Thrift shop* Gembong Surabaya.

REFERENSI

- Abdussamad, Zuhri. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir media press.
- Ahmad fauzi Qosim. (2023). *Jenis-jenis zakat*. <https://zakat.or.id/jenis-jenis-zakat/>. Diakses pada 22 Januari jam 21. 45 WIB
- Alpriyama, Q. U., & Adityawarman, A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan (Compliance Behavior) Pembayaran Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Muslim Batik di Kota Pekalongan Tahun 2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 680-692.
- Al-Qahthani, Sa'id Bin Ali Bin Wahf. (2018). *Ensiklopedia Zakat (mencakup zakat mal, zakat perusahaan, zakat fitrah, dan sedekah Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Firdausa, L. A. (2022). Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Muslim di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.
- Hardani Dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

- Kedaton, P. A. S. (2018). *SISTEM PERHITUNGAN ZAKAT PERTANIAN LADA KECAMATAN SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAGHANG* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Kementrian Agama RI. (2013). *Ar-Rahim Al-Quran dan terjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu.
- Khoeriyah, lulun. (2022.) *Analisis tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan (studi kasus pasar manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)..* Purwokerto. Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas islam negeri PROF.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Lestari, O. R., Fauziah, N. E., & Maryandi, Y. (2019). Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 449-454.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (konsep islam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat)..* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Merlinda, S. (2015). *Determinan Keputusan Muslim dalam Pembayaran Zakat Perdagangan (Studi Kasus di Kota Malang Provinsi Jawa Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Novia, N., Noor, I., & Ekawaty, M. (2018). Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan. *Al-Muzara'ah*, 6(1), 61-76.
- Nurjannah. (2017). *Pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di pasar lakessi kota Parepare*. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.
- Qalbiah, N. (2013). Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan. *Jurnal INTEKNA: Informasi Teknik dan Niaga*, 13(3).
- Rohani, S. (2018). *Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan Di Kota Metro* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Sahroni, Oni. (2020). *Fikih zakat kontemporer*. Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun proposal penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Tamimi SF, Nazhira. (2020). *Pengaruh pengetahuan lingkungan sosial religiusitas dan pendapatan terhadap minat Muzakki dalam membayar zakat perdagangan di Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Tim Penyusun Buku Panduan Zakat Praktis. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia. Direktorat pemberdayaan Zakat.
- Yuniarti, Vinna Sri. (2016). *Ekonomi Mikro Syariah*. Bandung. CV.Pustaka